

Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian

Lutfiah¹, Titin Samsudin²

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: ¹luthfiyahpasingiente@gmail.com, ²titin.samsudin@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan tentang lafadz sharih dan kinayah dalam talak dan perceraian. Kajian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil kajian dan pembahasan menunjukkan bahwa adanya problema dalam rumah tangga dari masalah yang kecil hingga masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh sepasang suami isteri dalam berumah tangga. Karena kita hidup di Indonesia, maka yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam sehingga setiap akan terjadi talak dan perceraian di antara sepasang suami isteri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Talak dan perceraian tidak ada bedanya, dimana Talak berasal dari Bahasa Arab sedangkan perceraian itu dari Bahasa Indonesia, akan tetapi bila terjadi perceraian dan diajukan ke Pengadilan Agama.

Hikmah dibolehkan talak dan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dengan demikian talak dalam syariat Islam hanyalah untuk suatu tujuan mashlahat, siapa saja yang tergesa-gesa mengambil langkah dalam menghadapi perselisihan dan melontarkan kata-kata talak, tanpa menempuh jalan *tahâkum* (menyerahkan urusan dan putusan kepada juru damai) yang diperintahkan terlebih dulu, maka orang tersebut telah melakukan sebuah larangan dan durhaka dengan melawan perintah.

Menyatukan pasangan itu dan tidak ada jalan untuk memadukan mereka berdua kembali, maka Allâh SWT tidak menjadikan dosa dalam putusan tersebut. Dampak negatif talak dan perceraian dan mudharat-mudharatnya serta hancurnya kehidupan rumah tangga yang telah dibina bersama, serta penyesalan dan hati mereka berdua pasca perceraian, termasuk tercerai-berainya anak-anak dan kepahitan yang akan mereka rasakan.

Kata Kunci: Lafadz Sharih, Lafadz Kinayah, Talak dan Perceraian

A. Pendahuluan

Pengertian Sharih adalah lafadz yang tidak memerlukan penjelasan. Jadi lafal Sharih adalah talak yang diucapkan dengan tegas yang perkataan tersebut bermaksud dan bertujuan menjatuhkan talak seperti kata talak atau cerai. Pengertian Kinayah adalah lafadz yang memerlukan penjelasan. Kata-kata tersebut dapat dikatakan lain, seperti ucapan suami “pulanglah kamu”. Sementara Kinayah membawa maksud kalimah yang secara tidak

langsung yang mempunyai dua atau lebih pengertiannya¹.

Talak dan perceraian tidak ada bedanya, dimana Talak berasal dari Bahasa Arab sedangkan perceraian itu dari Bahasa Indonesia, akan tetapi bila terjadi perceraian dan diajukan ke Pengadilan Agama, maka Talak atau Cerai Talak itu yang mengajukan adalah seorang suami sedangkan perceraian atau Cerai Gugat diajukan oleh seorang Isteri.

Perceraian terkadang dibutuhkan oleh sepasang suami-isteri karena kemaslahatan akan lebih mereka dapatkan daripada mempertahankan mahligai rumah tangga. Melalui petunjuk al-Qur`ân dan Sunnah, Islam menetapkan ketentuan-ketentuan dalam talak dan perceraian yang akan mewujudkan maslahat dan menjauhkan mudharat dari mereka.

Al-Qur`ân telah menunjukkan disyariatkan hal tersebut tatkala muncul perpecahan antara suami-isteri dengan mengutus dua penengah dari keluarga mereka berdua, yang lebih mengutamakan memperbaiki hubungan pasangan suami-isteri sehingga mereka bisa bersatu kembali sebagai suami isteri daripada bercerai dan terjadinya talak.

Sebenarnya jatuh talak atau cerai cukup dengan sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh suami, dan tidak perlu ada yang mendengarkannya, saksi atau pengakuan dari Pemerintah, bahkan isteri tidak mendengar sekalipun, namun syarat sahnya talak tidak dalam keadaan emosi, akan tetapi nyaris semua talak itu selalu jatuh dalam keadaan emosi. Talak di Indonesia dengan hasil Kompilasi Hukum Islam maka Talak dan cerai itu membutuhkan keputusan dari Pengadilan Agama. Allâh SWT tidak mensyariatkan agar suami terburu-buru menjatuhkan talak dan bersegera melakukannya atas dorongan hawa nafsu dan jeratan emosi, tanpa menjalankan perintah Allâh SWT terhadap dirinya dan dianjurkan-Nya kepadanya.

Pengertian talak dapat ditinjau dari dua segi yaitu bahasa (etimologi) dan dari segi istilah syara'. Dari segi bahasa, kata "talak" berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk mashdar dari fi' il madhi طلق- يطلق- يطلق². Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata talak diartikan "perceraian"³. Sedangkan pengertian talak dari segi istilah syara' menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh dapat dikemukakan sebagai berikut :

حل قيد النكاح أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

Artinya: "Melepaskan ikatan perkawinan atau memutuskan ikatan perkawinan suami isteri

¹Hadidi, Muhammad, S.Sy., M.H. 2013. *Sharikh dan Kinayah dalam Qawaid Fiqih II*. <https://sangtrainermuhammadhadidimeraihimpimpi.blogspot.com/2013/03/sharikh-dan-kinayah-dalam-qawaid-fiqih-ii.html>

²Yunus, Mahmud, Prof. Dr. H. 2007. *Kamus Arab-Indonesia*. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, hal 239

³Departemen Pendidikan Nasional. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima*. Balai Pustaka. Hal 239

dengan lafaz talak atau semisalnya”⁴.

Dalam kitab “al-Iqna” pengertian talak diartikan sebagai berikut:

الطلاق هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

Artinya: “Memutuskan akad nikah dengan lafaz talak dan seumpamanya”⁵.

Para ulama ada yang memberi pengertian bahwa:

Menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah:

الطلاق إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص

Artinya :

“Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau melonggarkannya dengan menggunakan kata-kata-tertentu”⁶.

Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah :

الطلاق حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية

Artinya: “Talak adalah melepaskan atau menghilangkan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri”⁷.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan talak adalah : putusnya hubungan suami isteri dengan menggunakan kata-kata talak atau kata-kata yang semakna dengannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak diartikan sebagai ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Keharusan mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama diharapkan agar dalam proses perceraian jelas sebab-sebabnya dan ketika masih bisa didamaikan, Hakim berusaha mendamaikan antara suami isteri itu setiap dalam persidangan, talak tidak mudah terjadi, dan berkekalan sebuah perkawinan dapat diwujudkan, dan diharapkan agar akad nikah tersebut hanya terjadi sekali seumur hidup.

Islam juga mengharapkan bahwa pernikahan itu untuk selamanya dan tidak untuk sementara waktu saja⁸. Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang

⁴al-Zuhaili, Wahbah. 1983. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr)

⁵Asy-Syarbini, Muhammad Khatib, *Al-Iqna Fi Hal al-Alfazh Ahi Syuja*”. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah. Hal 147

⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arb’ah*. (Beirut : Dar al-Fikr, t.th). Jilid IV. hal 278

⁷Sayyid Sabiq. 2000. *Fiqh As-Sunnah Jilid 3*. Jabal. hal 206

⁸Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, hal 57

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁹. Karena itu, Undang-Undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan¹⁰.

Dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa : “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”¹¹. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 18 menyatakan “perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan”¹².

B. Dasar Hukum Talak

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka (hanya) untuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

⁹Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, hal 127

¹⁰Abdullah, Abdul Ghani, SH. 1997. *Himpunan Perundang-undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Intermas. Hal. 187

¹¹Suma, Muhammad Amin. 2008. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hal 530

¹²Ibid., hal 551

Hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah seperti hadis Nabi dibawah ini yang berbunyi :

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”.*

Tentang hukum asal talak, jumhur fuqaha telah sepakat bahwa hukumnya adalah makruh berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله (ص) أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه والحدیث الحاکم)

Artinya: *“Daripada Ibn Umar r.a., beliau berkata : Baginda Rasulullah SAW bersabda “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak”. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah serta menshahihkannya al-Hakim)¹³.*

Dari hadis di atas telah dijelaskan bahwa talak dibolehkan hanya kalau ada keperluan yang sudah sangat mendesak. Hukum talak tersebut ada kalanya wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan secara rinci kondisi yang menyebabkan bervariasinya hukum-hukum talak tersebut.

1. Wajib

Wajib menjatuhkan talak kepada isteri bila dipandang berdasarkan lebih besar mudharatnya daripada maslahatnya dalam menyelesaikan sengketa antara suami isteri. Talak seperti yang dimaksudkan ini adalah seperti isterinya yang *nusyuz*¹⁴, murtad atau berzina. Dalam keadaan seperti ini suami wajib untuk menjatuhkan talak kepada isterinya.

2. Sunat

Talak menjadi sunat hukumnya jika dilakukan karena isteri rusak moralnya, berbuat zina, melanggar larangan-larangan agama seperti meninggalkan shalat, puasa dan sebagainya. Dalam hal isteri yang berbuat zina atau bila yang demikian ini dipelihara terus akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami, tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan¹⁵.

3. Haram.

Haram menjatuhkan talak yang tidak dilandasi dengan tuntutan syara' seperti

¹³Al-Khalani al-San'ani, *Subul al-Salam*, hal 168

¹⁴Nusyuz: Meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *Nusyuz* dari pihak isteri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, hal 6880

menjatuhkan talak kepada isteri yang tidak bersalah atau menjatuhkan talak ketika isteri sedang haid. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar :

عن نافع بن عبد الله ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم لمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. (رواه مسلم)

Artinya: *“Dari Nafi’ bin Abdullah bin Umar : Sesungguhnya ia (Abdullah bin Umar) telah menceraikan isterinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah. Lalu Umar bin al-Khatab menanyakan kejadian tersebut kepada Rasulullah, beliau menjawab kepada Umar, “Perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali kemudian biarkanlah sampai ia suci, lalu haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian setelah itu, jika ia mau ia dapat menahannya, dan jika ia ingin (menceraikan) ia juga dapat menceraikannya sebelum menyentuhnya. Itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah bagi wanita yang diceraikan”¹⁶.*

Di dalam kitab Mughni yang dikutip oleh Muhammad Jawad al-Mughni disebutkan bahwa yang dimaksud dengan talak sunni adalah talak yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan perintah Rasul-Nya, yaitu menjatuhkan talak kepada isteri dalam keadaan suci tanpa dicampuri menjelang diceraikan¹⁷.

4. Makruh

Talak menjadi makruh jika dilakukan tanpa sebab yang jelas. Hal ini berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan menurut syariat Islam, sedangkan Nabi SAW menamakan halal (tidak haram), juga karena talak itu menghilangkan perkawinan di dalamnya yang mengandung kemaslahatan-kemaslahatan yang disunatkan, sehingga talak itu hukumnya makruh¹⁸.

5. Mubah

Talak dianggap mubah jika talak dijatuhkan kepada isteri yang tidak dapat menyenangkan hati suami.

Selanjutnya patut diingat bahwa mentalak isteri hendaklah dilakukan sebagai alternatif terakhir bila memang jalan perdamaian tidak mungkin lagi ditempuh.

¹⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, hal 163

¹⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Mazahibi al Khamsah*, hal 444

¹⁸Ibid.

C. Rukun Talak Dan Syarat-syaratnya

Talak dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun talak tersebut adalah sebagaiberikut :

1. Suami.
2. Isteri.
3. Sighat, yaitu lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara lantang maupun dilakukan secara sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat¹⁹. Cara pemakaiannya dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat (bagi yang bisu). Lafaz-lafaz yang menunjukkan makna talak ada dua macam, yaitu lafaz sharih dan lafaz kinayah.

a. Lafaz Sharih

Yang termasuk kategori ini menurut Syafi'i ialah : Thalaq, firaq, sarah dan perubahan dari kata-kata tersebut.

Lafaz tersebut terdapat dalam QS.al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”²⁰.

Imam Syafi'i menegaskan bahwa talak dengan lafaz sharih jatuh kendatipun tanpa disertai dengan niat²¹.

Adapun Imam Hanafi dan Malik berpendapat bahwa lafaz sharih dalam talak itu hanyalah talak saja, selainnya termasuk ke dalam lafaz kinayah. Karena kedua lafaz yang lainnya itu (firaq dan sarah) secara syarak memang berarti cerai, tetapi dari segi bahasa dapat berarti melepaskan atau membagikan²².

Imam Malik menambahkan bahwa menjatuhkan talak dengan lafaz sharih tidak perlu dengan niat, yang terpenting suami mengerti arti dari lafaz talak tersebut.

¹⁹Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, hal 437

²⁰Departemen Agama RI, op.cit., hal 36

²¹Ibid., hal 560

²²Peunoh Daly, loc.cit

b. Lafaz Kinayah

Lafaz kinayah yaitu suatu kata yang bisa berarti talak dan bisa pula berarti yang lain (mempunyai arti rangkap), seperti suami berkata kepada isterinya: “Kembalilah engkau kepada orang tuamu”. Lafaz-lafaz yang mengandung arti talak dan arti yang lainnya termasuk lafaz kinayah.

Imam Malik dan Imam Syafi’i mengatakan bahwa menjatuhkan talak dengan lafaz kinayah tidak akan jatuh tanpa disertai niat untuk mentalak. Lafaz kinayah itu tidak pasti dipakai untuk bidang syari’at (hukum) dan kebiasaan pemakaiannya pun tidak mesti menunjukkan arti talak, maka harus ada niat, maka barulah talak itu sah²³.

Adapun menurut mazhab Hanafi, menjatuhkan talak dengan lafaz kinayah tidak mesti dengan adanya niat, tetapi tergantung suasananya yang dapat menterjemahkan makna talak yang terkandung dalam lafaz kinayah yang diucapkan oleh suami ketika itu.

Pendapat Hanafi ini juga dianut oleh sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal²⁴.

Berdasarkan kepada syariat Islam bahwa suami yang mengucapkan atau menjatuhkan talak kepada isteri boleh dianggap sah apabila telah memenuhi syarat- syarat dan rukunnya. Adapun syarat suami yang menjatuhkan talaknya ialah :

1. Baligh

Tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang belum baligh. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله (ص): رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل (رواه إمام البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه)

Artinya: “Dari Ali r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dihilangkan hukum terhadap tiga golongan, yaitu : Orang yang tidur sampai dia bangun, anak-anak sampai dia baligh dan orang gila sampai akalnya sehat (sembuh)”²⁵.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa talak anak-anak, orang yang tidur, dan orang yang gila tidaklah sah dalam syariat Islam. Hal ini disebabkan mereka tidak cakap dalam bertindak hukum.

2. Berakal (sehat akalnya)

²³Peunoh Daly, loc.cit, hal 267-268

²⁴Zahrah, Muhammad Abu. 1957. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi. Hal 346

²⁵Al-Khalani al-San’ani, *Subulus al-Salam*. hal 487

Yang dimaksudkan dengan akal yang sehat ialah seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan sehat dan waras pikirannya. Dan orang gila tidak sah talaknya, baik kegilaannya itu kontinu atau kegilaannya itu hanya sewaktu-waktu yang diakibatkan oleh penyakit, atau (gila babi) umpamanya.

3. Atas Kemauan Sendiri

Syarat yang menjatuhkan talak dianggap sah bila ia (suami) melakukan tanpa ada unsur-unsur pemaksaan. Oleh karena itu, tidaklah sah talaknya seseorang suami yang dilakukan karena paksaan oleh keluarga atau desakan orang lain. Adapun bentuk paksaan yang diperhitungkan oleh syara' adalah paksaan menurut asumsi yang dipaksa bila tidak melaksanakan paksaan tersebut maka ada yang mendapat celaka²⁶. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa tetap jatuh, karena ia sendiri yang menjatuhkan talak itu, sekalipun ia tidak rela²⁷. Menurut Imam Abu Hanifah, menjatuhkan talak karena terpaksa sama halnya dengan menjatuhkan talak dengan berolok-olok, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tiga perkara sesungguhnya dianggap benar dan main-mainnya dipandang benar pula, yaitu : Nikah, talak dan rujuk”. (HR. Tirmidzi)²⁸.

Di antara tanda suami yang tidak sempurna akal sehatnya ialah:

a. Suami dalam keadaan sangat marah

Marah yang dimaksudkan di sini ialah marah yang melampaui batas kesadaran, sudah gelap pikirannya, hilang akal sehatnya seperti orang mabuk, sehingga apa yang diucapkan bukanlah keluar dari kemauannya²⁹. Para fuqaha' mengatakan bahwa talak tersebut tidak sah. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها : لا طلاق في اغلاق

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Tidak sah talak orang yang tertutup akalnya”. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)³⁰.

²⁶Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, hal 259

²⁷Peunoh Daly, op. cit., hal 259

²⁸Abu Isa Muhammad Bin Saurah, Jami' al Shahih Sunan al-Tirmidzi, hal 83

²⁹Peunoh Daly, op. cit., h. 264

³⁰Peunoh Daly, loc.cit.

b. Suami dalam keadaan mabuk

Menurut jumhur ulama seorang suami yang menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk dipandang sah talaknya, karena orang dengan kemauan sendiri merusak akalnyanya dengan meminum minuman yang diharamkan syara'³¹.

Tetapi Imam Abu Hanifah membuat perincian keterangannya, yaitu apabila seseorang dengan sengaja meminum-minuman keras, jatuhlah talaknya yang diucapkan dikala sedang mabuk. Namun bila mabuknya karena sesuatu yang dibolehkan, seperti meminum obat (atas petunjuk dokter) tetapi mengakibatkan mabuk baginya, maka tidaklah jatuh talaknya itu³². Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa talak orang yang sedang mabuk tidak jatuh (tidak sah) meskipun mabuknya dengan perbuatan maksiat dengan sengaja meminum minuman yang memabukkan, kebanyakan sahabat juga berpendapat demikian.

Selanjutnya mereka juga beralasan kepada firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa' ayat 43 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri(kerjakan) shalat dalam keadaan mabuk, sehingga kamutahu (sadar) apa yang kamu katakan"³³.

c. Suami dalam keadaan main-main

Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya secara main-main, tidak sungguh-sungguh, menurut pendapat sebagian fuqaha'talak yang demikian itu jatuh (sah) dan cerailah suami isteri.

Berdasarkan hadis di atas, pengikut Hanafi dan Syafi'i berpendapat, bahwa talak yang diucapkan secara main-main jatuh, yaitu berlaku sah. Tetapi Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal berpendapat lain, yaitu tidak jatuh talaknya³⁴.

Adapun syarat isteri yang dijatuhkan talak adalah :

1. Wanita yang berada dalam ikatan suami isteri yang sah baik telah digauli maupun belum³⁵.
2. Isteri yang berada dalam iddah talak raj'i, karena secara hukum ikatan suami isteri masih

³¹Ibid., hal 262

³²Ibid.

³³Departemen Agama RI, op.cit., hal 125

³⁴Ibid., hal 263-264

³⁵Ibid., hal 265

berlaku sampai habis masa iddahnya, kecuali berkhalwat dan jima' tidak dibenarkan. Maka isteri dalam iddah talak raj'i boleh ditambah talak dan sah talaknya.

D. Macam-macam Talak

Talak jika ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suami isteri dapat dibagi menjadi :

1. Thalaq Raj'i

Para ulama bersepakat bahwa yang dinamakan thalaq raj'i adalah talak si suami yang masih memiliki hak untuk kembali kepada isteri, sepanjang isterinya masih dalam masa iddah, baik isteri bersedia ataupun tidak.

Syaratnya adalah isteri itu sudah dicampuri, sebab isteri yang dicerai tetapi belum dicampuri tidak memiliki iddah. Syarat kedua adalah tidak menggunakan uang dan tidak pula dimaksudkan untuk melengkapi talak tiga. Wanita yang ditalak raj'i hukumnya seperti isteri. Mereka masih mempunyai hak sebagai suami isteri, seperti hak waris mewarisi antara keduanya, manakala salah satu dari keduanya ada yang meninggal sebelum selesai masa iddah³⁶.

Al-Siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya bekas isteri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan persaksian. Setelah terjadi talak raj'i maka isteri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas isteri sebelum berakhir masa iddah³⁷.

2. Thalaq Ba'in

Thalaq Ba'in adalah talak yang ketiga kalinya, talak sebelum isteri dicampuri dan talak dengan tebusan oleh suami kepada isterinya.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa talak itu dikatakan ba'in apabila seorang suami mentalak isterinya, di mana isterinya itu belum pernah digauli, talak dengan tebusan serta talak yang telah sampai tiga kali dan dilakukan oleh orang yang merdeka.

Thalaq Ba'in terbagi kepada dua bentuk, yaitu thalaq ba'in shugra dan thalaq ba'in kubra. Talak ba'in sughra adalah talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk isterinya baik dalam masa iddah maupun setelah selesai masa iddah, kecuali dengan akad nikah yang baru.

Yang termasuk kepada talak ba'in sughra adalah:

³⁶Wahbah al-Zuhaili, op.cit., hal 6879

³⁷Ghazaly, Abd. Rahman H. 2006. *Fiqh Munakahat*. Ed. 1, Cet 2. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. Hal 191

- a. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya sebelum terjadinya dukhul (belum pernah digauli).
- b. Talak raj'i yang telah habis masa iddah nya.
- c. Talak tebus (khuluk), yaitu perceraian yang timbul atas kemauan isteri dengan membayar uang 'iwadh kepada suaminya.

Adapun talak ba'in kubra adalah talak tiga yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas isteri walaupun ke dua bekas suami isteri itu menginginkannya baik di waktu iddah maupun sesudahnya, kecuali isteri tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain kemudian diceraikan dan habis masa iddah nya.

E. Kewajiban Suami Isteri setelah bercerai

1. Isteri yang ditalak raj'i

Dalam masa iddah Perempuan yang sedang dalam masa iddah talak raj'i hubungan perkawinan suami isteri masih tetap berlangsung karena talak raj'i tidak menghapuskan akad nikah dan tidak menghilangkan hak-hak suami atas isterinya, begitu pula hak-hak isteri terhadap suaminya, apabila salah seorang dari bekas isteri atau bekas suami meninggal dunia maka mereka yang hidup tetap mendapat bagian waris dari mereka yang meninggal, dan bekas isteri masih tetap tinggal di rumah suaminya dan berhak pula mendapat nafkah, namun mereka dianjurkan agama untuk berpisah tempat tidur.

Talak raj'i mengakibatkan berpisah tempat tidur namun tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya, selama masih dalam masa iddah akibat hukum baru berjalan sesudah habis masa iddah yaitu jika suami tidak rujuk maka berubahlah status talak raj'i itu menjadi talak ba'in sughra.

2. Isteri yang ditalak ba'in

Bagi isteri yang ditalak ba'in maka isteri kembali menjadi orang asing bagi suaminya, karena mereka tidak lagi halal bergaul, dan jika salah seorang dari mereka meninggal dunia sebelum atau sesudah habis masa iddah maka yang lain tidak memperoleh warisannya. Apabila seorang ibu mengasuh anaknya sedang dalam iddah ba'in maka ibu harus diberi upah dari jasa memelihara dan mengasuh anak, meski perempuan itu tidak menjadi isteri bapak anak itu lagi, sedangkan upah mengasuh diperhitungkan sejak permulaan mengasuh dan menjadi hutang bagi (bekas) suami apabila belum dibayarnya³⁸.

F. Penyebab Perceraian

³⁸ Peunoh Daly, op. cit., hal 408
Lutfiah & Titin Samsudi

Perceraian memang tidak diharamkan dalam agama tetapi pernikahan ini adalah tindakan yang dibenci oleh Allah SWT. Dan perceraian pasti akan menyakiti salah satu dari kedua belah pihak itu, belum lagi bila saat perceraian sudah memiliki anak dan anak itu masih kecil. Pasti anak juga akan ikut sedih bila anak itu sudah cukup paham, terkecuali anak itu masih dibawah umur 10 tahun. Kemungkinan anak belum mengerti. Tetapi jika anak sudah mengerti justru akan membuat anak ini ikutan menjadi sedih. Adapun penyebab perceraian suami isteri yang sering terjadi seperti :

Pendapatan suami tidak mencukupi

Pendapatan suami memang salah satu aspek yang mendukung akan kehidupan rumah tangga, jika pendapatan suami tidak mencukupi maka bagaimana keluarga itu akan hidup bahagia, untuk itu bagi para suami cukuplah kebutuhan keluarga anda, jangan bermalasan di rumah saja. Dengan pendapatan yang cukup adalah cara membahagiakan isteri tercinta. Dan sebaiknya juga sebagai seorang isteri apabila pendapat suami tidak mencukupi maka sebagai seorang isteri seharusnya tetap mensyukuri atas pendapatan suami, bersabar, tidak putus asa, tetap qona'ah (merasa cukup), banyak berdo'a, membelanjakan secara hemat serta memberikan alternatif kepada suami agar kiranya dapat membantunya dengan alternatif dapat bekerja.

Isteri durhaka terhadap suami

Tak sedikit karena pendapatan suami yang hanya sedikit membuat isteri menjadi durhaka terhadap suami. Kedurhakaan ini akan memicu perceraian dalam suami dan isteri sehingga mereka harus bercerai. Ketika sudah bercerai harus mengetahui mengenai hak asuh anak dalam perceraian sehingga anak tidak terlantarkan. Dan diharapkan agar kedurhakaan seorang isteri dapat diminimalisir apabila suami isteri tersebut menjalani rumah tangganya sesuai dengan syari'at Islam.

Suami sudah bosan dengan isterinya

Kebosanan tentu terjadi dalam suami dan isteri jika tidak dapat membuat keluarga itu baik-baik saja. Misalnya saja tak ada komunikasi dalam keluarga tentu hal ini sangat besar menjadi pemicu suami bosan dengan isterinya yang akan menyebabkan perceraian karena suami selingkuh dengan orang lain. Rasa bosan dalam suatu hubungan bisa menerpa siapa saja, apalagi bagi mereka yang sudah menikah. Kebosanan dalam kehidupan rumah tangga perlu diwaspadai, dan diharapkan setiap pasangan suami isteri untuk mencari solusinya agar tidak terjadi perceraian.

Isteri tidak dapat mengatur keuangan

Penting sekali untuk mengatur keuangan rumah tangga, karena kerap sekali keadaan

ekonomi menjadi penyebab perceraian dalam sebuah pernikahan. Para isteri harus mengetahui tips mengatur keuangan rumah tangga agar dapat mengatur keuangan rumah tangga dengan benar dan dapat mempertahankan pernikahan pastinya. Dan sangat diharapkan bantuan suami untuk mencarikan solusinya agar isteri dapat mengatur keuangan, jangan sekali-kali menyalahkan isteri dalam masalah keuangan.

Prinsip yang sudah bertentangan

Setiap manusia pasti memiliki prinsip yang beragam, terutama untuk suami dan isteri pasti akan memiliki prinsip dimana prinsip-prinsip itulah yang harus disatukan sehingga tidak akan ada gejolak nantinya ketika sudah menikah.

Suami atau isteri yang selingkuh

Banyak sekali penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga yang menyebabkan rumah tangga ini berantakan. Ketidaktertarikan suami dengan isteri menjadi penyebab pria selingkuh dari isterinya yang tentunya akan membuat isteri tidak betah lagi dengan suaminya. Begitu juga demikian ada pula penyebab isteri selingkuh dari suami yang juga penyebab perceraian semakin akan menjadi.

Suami yang sudah tidak jujur dengan isteri (dan sebaliknya)

Kejujuran pasti sangat dibutuhkan apalagi dalam keluarga, keluarga yang sudah terbiasa jujur akan lebih mudah mempertahankan rumah tangga yang sudah dibangun.

Isteri tidak dapat memberikan anak

Tak hanya suami, mertua dan orang tua anda sendiripun akan menginginkan anak untuk dimomongnya, oleh sebab itu tidak jarang orang tua yang meminta anaknya menikah dengan orang lain ketika anak itu tidak dapat memberikan anak dari menantunya tersebut. Jadi, timbulah perceraian.

Suami melakukan KDRT

Salah satu penyebab perceraian di Indonesia adalah KDRT dimana KDRT ini sedikit banyak akan membuat pasangan menjadi tidak betah di rumah bahkan dapat menjadi penyebab pudarnya cinta pada pasangan kita masing-masing.

Adanya tekanan batin

Tekanan batin dapat diperoleh dari melihat suaminya selingkuh ataupun mengetahui suaminya berbohong, sebenarnya ada cara mengetahui suami berbohong atau tidak sehingga anda dapat mengatasi masalah itu. Terkadang tekanan batin juga ada karena tidak tercukupi nafkah dari suaminya atau juga karena sering terjadinya pertengkaran-pertengkaran di rumah

tangga tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu dari penyebab suami isteri tidak harmonis lagi.

Berbeda keyakinan

Beda keyakinan, baik keyakinan dalam suatu hal ataupun keyakinan dalam beragama ini dapat membuat keluarga menjadi berantakan jika keduanya tidak dapat memahami keyakinan atau kepercayaan mereka. Seharusnya dalam keluarga harus saling memahami dan mengerti satu dengan yang lainnya sehingga akan tetap terjaga hubungan keluarga ini.

Perbedaan status sosial

Soerjono Soekanto dalam Abdulsyani, mengemukakan bahwa status sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang-orang lain, hubungan dengan orang lain dalam lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajibannya. Status sosial ekonomi, sebagaimana dikemukakan oleh Mayer Soekanto, berarti kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi.³⁹

Mertua tidak menyukai menantunya

Mertua tak sedikit yang tidak menyukai menantunya. Entah apa penyebabnya tetapi pasti ada, untuk itu jangan sampai anda berbuat kesalahan yang membuat mertua membenci anda. Bagaimanapun caranya berusaha untuk menjaga hubungan dengan mertua sebaik mungkin.

Suami sudah tidak memberikan nafkah lagi

Suami yang tidak memberikan nafkah lagi kepada isteri merupakan masalah yang sangat besar bagi keluarga. Bahkan dalam Islam sudah dijelaskan bahwa suami harus memberikan nafkah kepada isterinya. Jika ini sudah menjadi masalah yang besar jangan sampai masalah itu menjadi lebih besar maka atasilah masalah ini dengan cara mengatasi masalah keluarga dengan benar.

Rumah tangga sudah tidak harmonis

Banyak sekali penyebab keluarga tidak harmonis. Padahal sudah jelas bahwa keluarga yang pada awalnya sudah tidak harmonis akan menimbulkan pernikahan yang berujung perceraian. Bahkan akan lebih cepat untuk menuju perceraian.

Keluarga sering bertengkar

³⁹Wijianto dan Ika Farida Ulfa, Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Bekerja bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) di Kabupaten Ponorogo, Al Tijarah: Vol. 2, No. 2, Desember 2016 (190-210),
<file:///D:/S2%20HUKUM%20KELUARGA/MAKALAH%20PERBAIKAN/PDPI/Status%20Sosial.pdf>
Lutfiah & Titin Samsudi *Lafaz Sharih dan....*

Keluarga yang sering bertengkar ini paling sering membuat keluarga menjadi bercerai. Untuk itu untuk menjadi pasangan yang baik ketahuilah bagaimana cara mendamaikan keluarga yang bertengkar agar permasalahan dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

Sudah tidak ada saling perhatian

Perhatian sangat dibutuhkan dalam menjalin rumah tangga, tidak ada perhatian dan tidak harmonisnya keluarga hingga timbul perceraian ini juga diakibatkan karena kurangnya persiapan pernikahan yang matang ketika sebelum menikah. Sehingga perhatianpun kurang didapatkan.

Minimnya komunikasi dalam keluarga

Dalam menjalin rumah tangga berusahalah untuk menjaga komunikasi dalam rumah tangga, jangan sampai komunikasi itu lepas dan menyebabkan perceraian dalam rumah tangga anda.

Sulitnya menjalin hubungan dengan orang tua

Jika hubungan antara keluarga tidak baik, apalagi jika orang tua (mertua) tidak senang dengan pasangan anda bisa jadi hal ini akan menimbulkan perceraian karena orang tua (mertua) meminta anaknya untuk menceraikan isteri atau suaminya. Apalagi jika seorang isteri yang tinggal dalam satu rumah dengan orang tua suami. Agar hubungannya baik maka ketahuilah bagaimana cara membahagiakan mertua. Serta bagi setiap pasangan harus mengetahui apakah orang tua mereka setuju dengan pernikahan itu atau tidak, jangan sampai pernikahan itu malah membuat bertengkar dengan keluarga. Pertengkaran inilah yang menjadi penyebab cinta tak direstui sehingga adanya mertua perusak rumah tangga, jadi ketahuilah apa saja ciri-ciri mertua perusak rumah tangga.

Sering membandingkan suami atau isterinya

Membanding-bandingkan suami atau isteri dengan pasangan lain sangatlah tidak baik. Karena hal ini dapat memicu pertengkaran dalam hubungan rumah tangga dalam keluarga anda. Terimalah isteri dan suami apa adanya karena mau bagaimanapun berusahalah menjadikan pasangan anda adalah pasangan yang terbaik dalam rumah tangga anda jangan sampai karena membanding-bandingkan ini menimbulkan perceraian.

Sering membuat keputusan sendiri

Dalam rumah tangga seharusnya dapat berpikir dewasa untuk itu bagi para wanita sebelum menikah mengertilah mengenai ciri-ciri cowok yang berpikiran dewasa sehingga jika dalam rumah tangga tidak selalu membuat keputusan sendiri. Dan bagi suami jangan sampai memilih isteri yang munafik. Agar dalam mengambil keputusan tidak terlihat baik di

depan tetapi dibelakang malah membicarakan yang tidak-tidak kepada tetangga. Maka ketahuilah wahai para suami mengenai ciri-ciri wanita munafik.

Tidak dapat merawat keluarga

Keluarga yang baik adalah keluarga yang dapat merawat rumahnya dan dirinya serta keluarganya. Jangan sampai ada salah satu dari keluarga terlantarkan. Apalagi sampai pilih kasih terhadap anaknya. Sebenarnya banyak sekali penyebab orang tua pilih kasih terhadap anaknya yang hal ini akan membuat anak menjadi sedih dan terpuruk.

Anak terlantarkan

Keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah adalah keluarga yang tidak hanya dapat menjaga suami atau isteri saja tetapi juga dapat menjaga anak dengan baik. Jangan sampai hanya karena pekerjaan anak menjadi telantarkan apalagi jika anak berbuat kesalahan tidak ditegur dengan baik malah ditampar atau dipukul, sebenarnya bahaya menampar anak itu, karena tidak bagus untuk psikologinya. Seharusnya anda sebagai orang tua mengetahui bagaimana cara mendidik anak nakal.

Terlalu gegabah dalam menyelesaikan masalah

Seorang isteri jika ada masalah apalagi masalah ini sangat besar dan masalahnya dengan suami membuat isteri menjadi kurang dapat berpikir jernih. Isteri lebih memikirkan secara gegabah. Misal ada masalah dengan suami dan masalah itu sangat besar maka isteri meminta cerai. Inilah yang menjadi penyebab perceraian itu terjadi dalam rumah tangga anda.

Sama-sama egois

Keegoisan akan berujung buruk. Apalagi keegoisan yang terjadi dalam rumah tangga, bukan hanya berujung pada pertengkaran saja, egois merupakan penyebab suami isteri sering bertengkar yang berujung perceraian. Jadi dalam rumah tangga harap bisa saling mengerti dan memahami jangan malah sama-sama mengeluarkan keegoisannya masing-masing. Karena itu akan berdampak sangat buruk dalam hubungan rumah tangga.

Kurang dapat mengerti pasangannya

Rasa pengertian sangat dibutuhkan dalam rumah tangga, bahkan tidak hanya dalam rumah tangga ketika sedang PDKT pun membutuhkan perhatian. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam PDKT karena hal ini akan bersifat fatal sekali dalam PDKT anda. Begitu pula dalam rumah tangga, jangan sampai kehilangan pengertian dalam rumah tangga.

Adanya kesalahan yang dibuat suami atau isteri

Kesalahan sangatlah wajah bagi suami dan isteri jika dilakukan. Pasangan suami isteri

yang melakukan kesalahan seharusnya segera meminta maaf atau mengakui kesalahan itu agar tidak timbul perceraian dan pertengkaran dalam rumah tangga. Jika dalam rumah tangga selalu ada kejujuran bisa dipastikan rumah tangga itu akan lebih tahan lama. Bukan hanya kejujuran tetapi rasa saling memaafkan juga.

Keadaan psikologis yang tidak baik

Keadaan psikologis yang tidak baik akan membuat perceraian lebih mudah dilaksanakan, karena ketika psikologi dan emosi tidak stabil membuat seseorang lebih mudah marah begitu juga kepada suami dan isteri. Ketika keadaan psikologis isteri sangat terpuruk dan suami tidak berusaha untuk menjaga dan menenangkannya bahkan malah terus terusan menuntut isteri. Hal inilah yang akan membuat isteri menggugat cerai suami jika isteri sudah tak tahan lagi⁴⁰.

Untuk menghindari itu semua lebih baik menjaga keluarga agar tetap harmonis. Sehingga bagi pasangan suami isteri berusahalah untuk menghindarinya agar penyebab perceraian ini tidak datang dalam kehidupan rumah tangga. Dan saling pengertian serta mengendalikan diri sendiri agar dapat menghindari talak dan perceraian tersebut sangat diharapkan pada pasangan suami isteri.

G. Hikmah Perceraian

Diantara hikmah perceraian tersebut adalah:

1. Menyadarkan pasangan suami isteri bahwa mereka memiliki sifat-sifat dan pembawaan yang berbeda, tetapi keduanya harus berusaha mencari titik temu yang dapat mereka jadikan sebagai dasar membina kehidupan suami isteri yang dijiwai oleh keinginan untuk mencari ketenteraman, kasih sayang dan cinta.
2. Allah SWT, menetapkan talak raj'i itu dua kali yang dijatuhkan dalam keadaan suci, sebagaimana petunjuk sunnah adalah untuk memberi kesempatan untuk suami berfikir, rujuk atau terus dilepas, di samping untuk memperbaiki kesalahan dan kekeliruan masing-masing.
3. Islam datang untuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruan serta melindungi kehormatan perempuan yang pernah hilang di zaman jahiliyah, di mana orang-orang arab pada waktu itu menceraikan isterinya tanpa batas. Seorang laki-laki kapan saja bisa menjatuhkan talak dan bisa kembali. Sebelum habis susahnyanya karena berpisah, ditimpa dengan kesusahan lagi. Sehingga perempuan tergantung antara talak dan kembali dalam akhir iddah⁴¹.

Dalam kondisi seperti itulah al-Qur'an diturunkan dengan memberikan batasan. Dengan

⁴⁰Yuliana, Rini. 2016. 28 *Penyebab Perceraian Suami Istri yang Paling Sering Terjadi*. Cinta Lia.com <https://cintalia.com/cinta/perceraian/penyebab-perceraian-suami-istri>

⁴¹As-Shabuni, Muhammad Ali. 2007. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam II*, Surabaya. PT.Bina Ilmu. hal 288
Lutfiah & Titin Samsudi *Lafaz Sharih dan.....*

begitu kelaliman yang diderita perempuan sangat terbatas, yaitu talak itu dua kali maka rujuklah dia dengan baik atau lepaslah dia dengan baik pula.

G. KESIMPULAN

Hikmah dibolehkan talak dan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dengan demikian talak dalam syariat Islam hanyalah untuk suatu tujuan mashlahat, siapa saja yang tergesa-gesa mengambil langkah dalam menghadapi perselisihan dan melontarkan kata-kata talak, tanpa menempuh jalan *tahâkum* (menyerahkan urusan dan putusan kepada juru damai) yang diperintahkan terlebih dulu, maka orang tersebut telah melakukan sebuah larangan dan durhaka dengan melawan perintah.

Adapun orang yang menjalankan perintah, lalu menyerahkan putusan kepada dua penengah tersebut, namun mereka tidak mendapatkan pintu untuk menyatukan pasangan itu dan tidak ada jalan untuk memadukan mereka berdua kembali, maka Allâh SWT tidak menjadikan dosa dalam putusan tersebut. Dampak negatif talak dan perceraian dan mudharat-mudharatnya serta hancurnya kehidupan rumah tangga yang telah dibina bersama, serta penyesalan dan hati mereka berdua pasca perceraian, termasuk tercerai-berainya anak-anak dan kepahitan yang akan mereka rasakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani, S.H. 1997. *Himpunan Perundang-undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Intermas
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arb'ah*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th).
Jilid IV
- Abu Isa Muhammad Bin Saurah, *Jami' al Shahih Sunan al-Tirmidzi*
- Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*
- Al-Khalani al-San'ani, *Subul al-Salam*
- Artikel, www.KonsultasiSyariah.com, 2013
- As-Shabuni, Muhammad Ali. 2007. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam II*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Asy-Syarbini, Muhammad Khatib, *Al-Iqna Fi Hal al-Alfadh Ahi Syuja'*. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*
- Az-Zuhaili, Wahbah Prof.Dr. 1983. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima*. Balai Pustaka
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*
- Ghazaly, Abd. Rahman H. 2006. *Fiqh Munakahat*. Ed. 1, Cet 2. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup
- Hadidi, Muhammad, S.Sy, M.H. 2013. *Sharikh dan Kinayah dalam Qawaid Fiqih II*.
<https://sangtrainermuhammadhadidimeraihimpib.blogspot.com/2013/03/sharikh-dan-kinayah-dalam-qawaid-fiqih-ii.html>
- Majalah As-Sunnah Edisi 01-03/Tahun XX/1437H/2016 M, *Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta*, Solo, 2016
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Mazahibi al Khamsah*
- Sayyid Sabiq. 2000. *Fiqh As-Sunnah Jilid 3*. Jabal
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*. 2011. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*.
Lutfiah & Titin Samsudi *Lafaz Sharikh dan.....*

Jakarta. Gema Insani

Suma, Muhammad Amin. 2008. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Wijianto dan Ika Farida Ulfa, Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Bekerja bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) di Kabupaten Ponorogo, *Al Tijarah: Vol. 2, No. 2, Desember 2016 (190-210)*, <file:///D:/S2%20HUKUM%20KELUARGA/MAKALAH%20PERBAIKAN/PDPI/Status%20Sosial.pdf>

Yunus, Mahmud Prof. Dr. H. 2007. *Kamus Arab-Indonesia*. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah

Zahrah, Muhammad Abu. 1957. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi